



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/900/1021/2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD“ PELANGI “  
DESA LELE KECAMATAN MANDIOLI SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PELANGI Desa LELE Kecamatan MANDIOLI SELATAN Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-PELANGI /2014, Tanggal. 14 Juni 2014
- Menimbang : a. Bawa PAUD yang berada di Desa LELE adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa LELE Kecamatan MANDIOLI SELATAN dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD PELANGI

Alamat : Desa LELE Kecamatan MANDIOLI SELATAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "PELANGI"

: Desa LELE Kecamatan MANDIOLI SELATAN

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA'
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan MANDIOLI SELATAN
4. Kepala UPTD Kecamatan MANDIOLI SELATAN
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa LELE
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/ 1821 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD "PELANGI"**  
DESA LELE KECAMATAN MANDIOLI SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	SUKARNI HI ISHAK	KETUA	LELE	MANDIOLI SELATAN	
2.	MAN SELANG	SEKRETARIS	LELE	MANDIOLI SELATAN	
3.	ROSALINA LAPOPI	BENDAHARA	LELE	MANDIOLI SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD "PELANGI"**

DESA LELE KECAMATAN MANDIOLI SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	SUKARNI HI ISHAK	KETUA	LELE	MANDIOLI SELATAN	
2.	MAN SELANG	SEKRETARIS	LELE	MANDIOLI SELATAN	
3.	ROSALINA LAPAPI	BENDAHARA	LELE	MANDIOLI SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016

**Kepala Dinas**



Pejabat	Paraf
SEKERTARIS	
KEPALA BIDANG	